



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor : 009 / Pdt.G/2012/ PA.Pkc

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, umur 20 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, Selanjutnya disebut PENGGUGAT;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, Umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal Kabupaten PELALAWAN, untuk selanjutnya disebut TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 2 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada tanggal 2 Januari 2012 dibawah register perkara Nomor : 09 /Pdt.G/ 2012/ PA.Pkc, dengan mengemukakan hal hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa, pada tanggal 24 Juli 2010, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 169/ 04 / VIII / 2010 tanggal 28 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh PPN / KUA Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan;

Pts No. 009/Pdt.G/2012/PA.Pkc, hal 1 dari 12 hal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2 Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- 3 Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat, yaitu di Desa Sari Mulya Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan selama 4 bulan, dan terakhir pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Mayang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan;
- 4 Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama **ANAK**, Umur 4 bulan, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- 5 Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan baik, tidak ada perselisihan maupun pertengkaran, namun pada tanggal 28 Januari 2011 Tergugat pergi tanpa pamit kepada Penggugat selama 3 hari dan ketika pulang ke rumah, Tergugat tanpa alasan yang jelas menyatakan kepada orangtua Penggugat akan menceraikan Penggugat, dan setelah mengutarakan keinginannya tersebut Tergugat pergi dan tidak pernah kembali lagi ke rumah tempat kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat, melainkan tinggal di rumah Paman Tergugat yang berada di Desa yang sama dengan kediaman Penggugat;
- 6 Bahwa, kemudian pada bulan Februari 2011, Tergugat mengajukan cerai talak terhadap Penggugat ke Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Register perkara Nomor : 38 / Pdt.G / 2011/ PA.Pkc dan pada saat itu Penggugat dalam keadaan hamil 2 bulan, namun kemudian gugatan tersebut diputus gugur oleh Majelis Hakim, karena Pemohon tidak bersungguh sungguh untuk berperkara;
- 7 Bahwa, setelah perkara tersebut gugur, pihak keluarga telah memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat agar kembali baik, namun tidak berhasil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa, sejak kepergian Tergugat pada bulan Januari 2011 sampai sekarang

Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, dan ketika anak sudah lahir Tergugat hanya pulang ke rumah kediaman bersama satu kali dan memberikan uang belanja seadanya dan kemudian pergi lagi dan tinggal bersama keluarganya, dan membiarkan Penggugat begitu saja tanpa ada rasa tanggung jawab sebagai suami; Bahwa, dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah, dan oleh sebab itulah Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

9 Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti telah dijelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku;

10 Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amar sebagai berikut :

## PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;;
- 3 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Pts No. 009/Pdt.G/2012/PA.Pkc, hal 3 dari 12 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengirim wakil/ kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan perundang undangan yang berlaku, dan ketidak hadirannya tersebut tidak pula berdasarkan halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkaranya diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, kemudian Majelis Hakim menasehati Penggugat agar kembali rukun kepada Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak bersedia lagi untuk membina rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian sidang dinyatakan tertutup untuk umum untuk memeriksa pokok perkara, yang dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan atau tambahan atas surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar secara langsung, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan/ dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa satu lembar foto copy Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 169/ 04/ VII/ 2010 Tanggal 28 juli 2010, yang asli dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, foto copy tersebut telah dinachzegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan Giro Pangkalan Kerinci dan telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, setelah foto copy tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandai dengan P1;

Menimbang, bahwa selain dari mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan masing masing sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 **SAKSI PERTAMA**, Umur 52 tahun, agama islam , pekerjaan perangkat Desa, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai tetangga, selain itu Saksi adalah perangkat Desa Mayang Sari, tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa, saksi dengan Penggugat tinggal satu jalur dan berdekatan rumah dan saksi sudah kenal dengan Penggugat sejak Penggugat masih kecil;
- Bahwa, benar Penggugat telah menikah dengan seorang laki laki bernama TERGUGAT, karena pada waktu pernikahan mereka itu, Saksi hadir dan saksi ada mendengar Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, yang saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa, mengai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat saksi jelaskan bahwa pada waktu Penggugat hamil dua bulan , tergugat pergi dari kediaman bersama ( rumah orangtua Penggugat ), namun saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi, kejadian tersebut adalah setelah Tergugat mengajukan gugatan perceraian pada bulan Nopember 2010 yang lalu;
- Bahwa, Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, yaitu ketika berlangsungnya perkara gugatan perceraian yang diajukan Tergugat ke Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada bulan Nopember 2010;
- Bahwa, setahu saksi sejak Penggugat dan Tergugat pisah atau sejak Tergugat pergi dari kediaman bersama, Tergugat tidak pernah lagikembali ke kediaman bersama;
- Bahwa, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak Tergugat pergi dari kediaman bersama dan tidak pula ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah bagi Penggugat;
- Bahwa, sudah tidak ada lagi yang akan Saksi terangkan kepada Majelis Hakim.

Pts No. 009/Pdt.G/2012/PA.Pkc, hal 5 dari 12 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan semua keterangan saksi, tanpa ada bantahan atau tambahan apapun, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapan atau bantahannya, karena tidak pernah hadir di persidangan;

2. **SAKSI KEDUA**, Umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi adalah Abang Ipar dari Penggugat dan Saksi kenal dengan Penggugat sejak Saksi menjadi Abang Ipar Penggugat yaitu pada tahun 1994 dan ketika itu Penggugat masih kecil;
- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat Saksi terangkan:
- Pada tahun 2010 Penggugat menikah dengan Tergugat bernama TERGUGAT, pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, Saksi hadir;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, tetapi Saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Tergugat pernah mengatakan kepada orangtua Penggugat, Tergugat akan menceraikan Penggugat;
- Saksi sudah berulang kali berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak ber hasil;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, karena Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama, yaitu sebelum Tergugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada bulan Februari 2011 yang lalu;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, sejak Tergugat pergi dari kediaman bersama, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah lagi memberikan nafkah pada Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau berupa apapun untuk dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa, sudah tidak ada lagi yang akan saksi terangkan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan semua keterangan saksi, yang kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti bukti lain dan menyampaikan kesimpulannya, tetap akan bercerai dengan Tergugat, karena Tergugat telah melalaikan kewajibannya serta tidak memperdulikan Penggugat sudah lebih kurang satu tahun lamanya, dan selanjutnya Penggugat mohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, serta Penggugat bersedia membayar Iwadh Rp.10.000,- ( Sepuluh ribu rupiah ).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyerahkan uang Iwadh sebesar Rp.10.000,- ( Sepuluh ribu rupiah ) sebagai salah satu syarat jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat atas pelanggaran taklik talak yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula mengirim wakil / kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, dan ketidak hadirannya tersebut tidak pula berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkaranya diperiksa tanpa kehadirannya dan jika gugatan Penggugat ternyata beralasan hukum, maka gugatan Penggugat akan diputus secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat ( 1 ) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya damai antara Penggugat dengan Tergugat melalui mediasisebagaimana dimaksud

Pts No. 009/Pdt.G/2012/PA.Pkc, hal 7 dari 12 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Pasal 2 angka ( 2 ) dan ( 3 ) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2008

tentang mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 82 ayat ( 1 ) dan ( 4 ) Undang Undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha sekuat kuatnya agar tidak terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa apakah antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum atau tidak, dan dengan bukti P1 berupa Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 169/ 04 / VIII/ 2010 tanggal 28 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, maka telah terbukti adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai sepasang suami isteri yang sah sejak tanggal 24 Juli 2010, karena bukti P 1 tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat ( 2 ) Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat ( 1 ) Kompilasi Hukum Islam sebagai alat bukti pernikahan, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dinyatakan berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P1 tersebut, Majelis Hakim memberikan penilaian bahwa bukti P1 adalah termasuk akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang, yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat para pihak sebagai suami isteri, dengan demikian maka bukti P1 tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil dalil yang menjadi alasan Penggugat untuk menuntut cerai terhadap Tergugat adalah karenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2011 yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang satu tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat, tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memperdulikan dan membiarkan Penggugat serta tidak pula meninggalkan harta atau berupa apapun yang dapat dijadikan sebagai nafkah bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan / dalil dalil yang dikemukakan oleh Pengtugut sebagai dasar mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sebagaimana telah diuraikan diatas, mengacu kepada alasan perceraian sebagaimana alasan perceraian dalam Pasal 116 huruf ( g ) Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan/ dalil dalil gugatan Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, karena ia tidak pernah hadir di persidangan, bahkan ketidak hadirannya tersebut dapat ditafsirkan sebagai pengakuan Tergugat secara diam diam atas alasan/dalil dalil gugatan Penggugat, dengan demikian alasan/ dalil dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan tidak perlu dibuktikan lagi, karena yang harus dibuktikan itu adalah hal hal yang dibantah, namun untuk lebih meyakinkan Majelis Hakim, maka kepada Penggugat diperintahkan untuk membuktikan alasan/ dalil dalil gugatannya tersebut dengan menghadirkan saksi saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan/ dalil dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi persidangan, yang dibawah sumpahnya telah menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2010 dan keduanya telah dikaruniai seorang anak yang kini tinggal bersama Penggugat, kedua saksi juga menerangkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2011 yang hingga kini tidak pernah bersatu lagi, selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta atau berupa apapun yang dapat dijadikan oleh Penggugat sebagai nafkah hidup, kedua orang saksi juga menerangkan mereka telah berusaha berulang kali untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi yang telah diberikan dibawah sumpah tersebut, Majelis Hakim memberi penilaian, bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, karena ketereangan saksi saling berhubungan, saling melengkapi dan saling menguatkan antara yang satu dengan yang lainnya, dengan demikian

Pts No. 009/Pdt.G/2012/PA.Pkc, hal 9 dari 12 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keterangan para saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah, Majelis Hakim telah menemukan fakta, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terwujud lagi dengan sempurna, tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan, bahkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Januari 2011, dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, yang hingga kini sudah lebih kurang satu tahun lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak lagi memperdulikan dan membiarkan serta menelantarkan Penggugat dengan tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, oleh karena itu Tergugat dinyatakan telah melanggar sumpah taklik talak yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah, yaitu angka ( 2 ) dan ( 4 ), dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum, karena telah terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 116 huruf ( g ) Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang Iwadh sebesar Rp.10.000,- ( Sepuluh ribu rupiah ) sebagai salah satu syarat jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat, yang akan dicantumkan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakannya Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak dan Penggugat telah membayar iwadh sebesar Rp.10.000,- ( Sepuluh ribu rupiah ), maka harus dinyatakan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat yang akan dicantumkan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat ( 1 ) R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang undangan yang berlakudan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- 1 Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Iwadh sebesar Rp.10.000.- (Sepuluh ribu rupiah );
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1433 Hijriyah, oleh kami **HAMBALI, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **SYAFRUDDIN, S.Ag, MSI** dan **RAHMI MAILIZA ANNUR, S.H.I.** masing masing Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **M. AFRIZAL, S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS,

TTD

**HAMBALI, S. H., M. H**

Pts No. 009/Pdt.G/2012/PA.Pkc, hal 11 dari 12 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

TTD

TTD

SYAFRUDDIN, S.Ag,MSI.

RAHMI MAILIZA ANNUR, SH. I.

PANITERA PENGANTI,

TTD

M.AFRIZAL, S. H.

Perincian biaya perkara :

- |   |                           |                      |
|---|---------------------------|----------------------|
| 1 | Biaya pendaftaran perkara | : Rp. 30.000.        |
| 2 | Biaya proses              | : Rp. 50.000.-       |
| 3 | Biaya panggilan           | : Rp.375.000.-       |
| 4 | Biaya redaksi             | : Rp. 5.000.-        |
| 5 | <u>Biaya meterai</u>      | <u>: RP. 6.000.-</u> |
|   | Jumlah                    | : Rp.466. 000.-      |

(Empar ratus enam puluh enam ribu rupiah ).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)